

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi mengamanatkan perubahan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang didasarkan pada penyelenggaraan ketatanegaraan yang bersih, transparan, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi sesuai dengan prinsip demokrasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Otonomi Daerah merupakan salah satu dari perwujudan reformasi. Dengan lahirnya konsep Otonomi Daerah berarti telah memindahkan sebagian kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga keberadaan pemerintah daerah menjadi penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan semangat reformasi tersebut, pemerintah melakukan reformasi birokrasi agar menjamin adanya pelayanan yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Birokrasi mempunyai peranan penting sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, yang mempunyai relevansi kuat terhadap pembangunan suatu negara. Hal ini dikarenakan birokrasi mempunyai andil dalam pertumbuhan ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat.

Namun potret birokrasi di Indonesia kerap bertatangan dengan fungsi dan tugas birokrasi, mengingat penyelenggaraan pemerintahan yang dewasa ini selalu diwarnai dengan praktek maladministrasi seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme. Pemerintah telah membentuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

sebagai pelaksana pengawasan eksternal dalam upaya reformasi birokrasi bidang pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) merupakan lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang diabaikan oleh penyelenggara pelayanan publik di bidang pelayanan publik.

Sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik yang sudah berdiri lebih dari 17 tahun, ternyata eksistensi ORI ditengah-tengah masyarakat masih kurang diakui. Hal ini sebagaimana yang dilansir oleh kompas.com (12/03/17) bahwa Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekty mengakui banyaknya masyarakat yang bingung laporan maladministrasi, kebanyakan masyarakat tidak mengetahui dan memahami apa tugas dan fungsi Ombudsman.

Hasil penelitian Hidayati,dkk (2008, Vol.5, No.2) juga menyebutkan bahwa eksistensi ORI di Indonesia kurang diakui. Hal ini terlihat ketika ORI sering kali diabaikan saat melakukan mediasi dan sekaligus memberikan rekomendasi kepada suatu badan/instansi publik. Ombudsman di Indonesia tidak berwenang mengeluarkan keputusan mengikat secara hukum (*legally binding*) layaknya pengadilan. Produk akhir dari ORI adalah rekomendasi yang mengikat secara moral (*morally binding*), berupa saran kepada pejabat publik untuk memperbaiki pelayanan umum yang dikeluhkan masyarakat.

Dalam perkembangannya, Ombudsman Republik Indonesia memiliki perwakilan diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan agar tugas dan fungsi Ombudsman dapat dilaksanakan secara efektif. Ombudsman Republik Indonesia

juga memiliki perwakilan di Sumatera Utara. Perwakilan Ombudsman di Sumatera Utara diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dengan kualitas pelayanan yang prima, akuntabel dan transparan.

Meskipun otonomi daerah sudah diterapkan, ternyata hal tersebut tidak serta merta berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya pelanggaran dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Medan. Misalnya saja pada masalah praktek pungutan liar yang saat ini masih menjadi musuh bersama masyarakat dalam pemenuhan haknya sebagai warga negara. Bahkan, pungli di sektor pendidikan cukup tinggi, terutama di sekolah.

Hal tersebut senada dengan substansi laporan yang diterima oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara yang dilansir oleh gosumut.com (27/12/17), dimana untuk substansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat adalah terkait persoalan pendidikan 21,55%, kepolisian 20,14%, serta persoalan pertahanan sebanyak 11,31%. Dari laporan Ombudsman tersebut, bidang pendidikan menjadi sorotan utama. Laporan yang diterima lewat surat sebanyak 44,52% dan laporan yang dilaporkan masyarakat langsung ke Kantor Ombudsman sebanyak 43,11%, sisanya dilaporkan melalui telepon, email serta berdasarkan inisiatif Ombudsman sendiri.

Dari beberapa laporan yang diterima Ombudsman mengenai buruknya kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan, salah satu laporan yang banyak diterima mengenai pelanggaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Banyaknya praktek pungutan liar yang terjadi di sekolah tentu meresahkan masyarakat. Hal tersebut sebagaimana laporan yang dilangsir oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara bahwa masih banyaknya pelanggaran PPDB yang terjadi di Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri yang terdapat di Kota Medan.

Hal tersebut sebagaimana yang dilangsir oleh Ombudsman.go.id (13/9/2016) bahwa kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara Abiyadi Siregar mengakui, Ombudsman terus didesak oleh publik terkait penanganan pelanggaran PPDB 2016 di Sumatera Utara. Seperti halnya pelanggaran PPDB di SMAN 4 Medan, MAN 1 Medan, dan sejumlah sekolah lain. Untuk SMAN 4 Medan, Ombudsman sudah melakukan pemeriksaan dan pihak sekolah sudah mengakui telah menerima siswa melebihi kuota yang ditentukan, yakni dari seharusnya 416 siswa bertambah 94 orang, sehingga jumlah siswa yang diterima menjadi 510 orang siswa.

Pada tahun 2017 kasus yang sama mengenai pelanggaran PPDB di Kota Medan kembali terulang, hal ini sebagaimana yang dilangsir oleh medan.tribunnews.com (30/8/2017) yang mewartakan bahwa saat melakukan kunjungan lapangan ke SMAN 2 Medan dan SMAN 13 Medan, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara menemukan ratusan orang yang diduga siswa yang diterima lewat jalur ilegal. Data yang disampaikan Ombudsman, terdapat 428 siswa yang diterima SMAN 2 Medan dari jalur PPDB Online 2017. Namun, dengan masuknya para siswa ilegal tersebut, saat ini total 608 siswa baru yang

belajar di sekolah tersebut. Sedangkan di SMAN 13 terdapat 288 siswa yang diterima dari jalur PPDB Online 2017. Namun dengan masuknya siswa ilegal tersebut, saat ini total 360 siswa yang ditampung dalam 10 kelas.

Pelanggaran PPDB yang terjadi di berbagai sekolah di Kota Medan tersebut terkait dengan laporan pembayaran penjualan seragam sekolah, pungutan uang pembangunan, penerimaan siswa yang melebihi kuota, hingga pungli yang diduga dilakukan pihak sekolah melalui komite sekolah kepada murid. Padahal hal tersebut jelas melanggar PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan Permendikbud No. 45 Tahun 2014 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam PP dan Permendikbud itu ditegaskan bahwa sekolah dilarang mengadakan seragam, buku, dan kebutuhan sekolah lainnya. Keperluan sekolah siswa sepenuhnya diserahkan kepada orang tua siswa.

Hal tersebut tentu menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara dalam menjalankan kewenangannya secara efektif dan efisien sehingga bisa menjadi lembaga negara yang memiliki andil sebagaimana yang diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu kiranya dilakukan suatu penelitian hukum dengan judul **“Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara dalam Pelayanan Publik Bidang Pendidikan di Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun identifikasi masalah yang ditemukan yaitu:

1. Tingkat pelayanan publik di Kota Medan masih buruk.
2. Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) ditengah masyarakat belum diakui.
3. Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia tidak mengikat secara hukum.
4. Praktek maladministrasi dan pungli di Kota Medan masih merajalela.
5. Banyaknya pelanggaran PPDB yang sampai saat ini terus berlanjut.

1.3 Batasan Masalah

Agar penulisan penelitian ini lebih fokus dan tidak menyimpang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka dalam penelitian ini menetapkan dua batasan masalah yakni:

1. Efektivitas dan efisiensi kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara dalam pelayanan publik bidang pendidikan di Kota Medan.
2. Hambatan dan kendala yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara dalam pelayanan publik bidang pendidikan di Kota Medan.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan spesifikasi terhadap hakikat masalah yang akan diteliti. Agar penelitian yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas dan efisiensi kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara dalam pelayanan publik bidang pendidikan di Kota Medan?
2. Apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara dalam pelayanan publik bidang pendidikan di Kota Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara dalam pelayanan publik bidang pendidikan di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara dalam pelayanan publik di Kota Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

Tidak ada penelitian yang tidak memiliki manfaat. Penelitian yang baik dan benar harus dapat dimanfaatkan dan memberikan kegunaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan penulis mengenai efektivitas dan efisiensi kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara dalam pelayanan publik bidang pendidikan di Kota Medan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008.

b. Bagi Ilmu Pengetahuan, diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang efektivitas dan efisiensi kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara dalam pelayanan publik bidang pendidikan di Kota Medan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Serta sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan bagi peneliti berikutnya, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

c. Bagi Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara, sebagai masukan untuk penentu kebijakan yang akan diambil oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara dalam pelayanan publik bidang pendidikan di Kota Medan.